IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e-KTP DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEBUPATEN KUTAI BARAT

Bastiar¹, Sutadji M², Bambang Irawan³

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the policy Implementation of e-KTP In Achieve Orderly Population Administration in the Department of Population and Civil Registration West Kutai and the factors that support and hinder the policy implementation of e-KTP in order to ralize the population administration in the depertment of population and civil registration in the district. This research is descriptive qualitative, empirical reality that gives an overview of the implementation of policies developed in the community. The data presented in this study are primary and secondary data is data obtained directly from the field or place of research and official documents, print media and electronic media such as theinternet. This research data collection techniques using qualitative data with the aim of directly into the field to interview, observation, and documentation. Analysis of the data used theresearch is interactive model developed by Miles and Huberman.

The object of the research findings indicate that the policy implementation e-KTP in the departement of Population and Civil Registration wast Kutai district has implemented appropriate mechanisms that specify, but in less than optimal implementation. Less than optimal policy implementation e-KTP at the Department of Population and Civil Registration in West Kutai District regency west caused by the lack of alternatives and methods of dissemination of the population and civil registration offices rely on face-to-face socialization and billboards, do not use other media such as using radio, and leaflet. Technical constraints such as damage to the operating system the computer recording and non-technical constraints in locations such as the weak link in internet research and damage to the device / computer components (hardware) so the service e-KTP experience delays, frequent power outages in the western region of Kutai district, resulting in the data collection process

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

delayed, as well as publishing is still concentrated in the center of the e-KTP so that people slow physical receive e-KTP.

Keywords: "Policy, Implementation, e-KTP"

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran realita empirik dalam implementasi kebijakan yang berkembang dimasyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dan dari dokumen-dokumen resmi, media cetak dan media elektronik seperti internet. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan terjun langsung kelapangan untuk wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif yang dikembangkan Miles & Huberman.

Dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan e-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan, tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal. Kurang optimalnya implentasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh terbatasnya alternatif dan metode Sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka dan baliho, tidak menggunakan media yang lain seperti menggunakan radio, dan leaflet. Kendala teknis seperti kerusakan pada sistem operasinal komputer perekaman dan Kendala non teknis di lokasi penelitian seperti lemahnya jaringan internet dan rusaknya perangkat/komponen komputer (hardware) sehingga pelayanan e-KTP mengalami penundaan, Sering terjadi pemadaman listrik di Kabupaten Kutai Barat, mengakibatkan proses pendataan dan perekaman data e-KTP mengalami penundaan, serta masih terkonsentrasinya penerbitan e-KTP di pusat sehingga lambat masyarakat menerima fisik e-KTP.

Kata Kunci: "Implementasi, Kebijakan, e-KTP"

Pendahuluan

Pelayanan yang baik dan memuaskan merupakan dambaan setiap orang, dan ironisnya yang terjadi justru untuk mewujudkan harapan tersebut

belum sepenuhnya dapat terealisasi. Apalagi di era otonomi daerah dan era reformasi, yang seharusnya masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik tetapi dalam kenyataannya selalu dihadapkan pada pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun biaya.

Walaupun upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan telah dilakukan tetapi konotasi pelayanan masih jauh dari harapan. Bahkan pemerintah tidak sedikit kebijakan dikeluarkan, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, Kepmenpan nomor 63 tahun 2003 tentang tatalaksana Pelayanan umum, Kepmenpan nomor 24 tahun 2004 tentang pelayanan prima, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2010 tentang Pelayanan Umum, tetapi esensi pelayanan belum mengalami perubahan yang signifikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (penggunaan *e-commerce*), pemerintahan (*e-government*), pendidikan (*e-education*, *e-learning*), kesehatan (*e-medicine*, *e-laboratory*), perbankan (*e-banking*) dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Penerapan *e-Goverment* di Indonesia kurang mendapat respon cepat dari pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan *e-Goverment* di negara-negara lainnya telah lama dilakukan seperti, Amerika Serikat, Negara Eropa, Korea Selatan bahkan di negara tetangga seperti singapura dan Malaysia. Khususnya di bidang kependudukan di Indonesia sendiri baru sekitar tahun 2011 di implementasikan sebuah kebijakan bagi kepemilikan *e*-KTP bagi penduduk Indonesia. Meskipun dapat dikatakan terlambat, namun kebijakan tersebut perlu mendapat apresiasi, Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan dari Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi kebijakan *e*-KTP ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, implementasi dalam *e*-KTP ini dipandang sebagai salah satu bagian penting dalam pendataan penduduk di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan *e*-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan *e*-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Kegunaan Penelitian

Dari aspek teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi Negara.

Dari aspek praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pimpinan organisasi vertikal pada pemerintahan Kabupaten Kutai Barat agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam rangka tertib administrasi bidang kependudukan. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik konseptual maupun praktikal bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari hasil penelitian ini.

Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literature ilmu politik. Misalnya apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan ? (Winarno, 2002:15)

Anderson dalam Islami (2004:19) mendefinisikan kebijakan Publik sebagai berikut : "Publik policies are those policies developed by governmental bodies and official". (Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Beberapa definisi lain dikemukakan diantaranya oleh Udoji dalam Wahab (2002:5) yang menyatakan definisi kebijakan Negara sebagai "an sanctioned course of action addressed to a particular or group of related problems that affect society at large" (suatu tindakan bersaksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh para pejabat birokrasi atau pemerintah, dimana hal tersebut dilaksanakan karena adanya suatu masalah yang memerlukan suatu aturan untuk mengaturnya dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Abdul Wahab, 2003:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara mencapainya.

Masmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2005:65) menjelaskan bahwa makna implementasi adalah memahami apa yang kenyataannya terjadi

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Winarno (2005:101) suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasikan kebijakan adalah melaksanakan keputusan dalam rangka mengatasi suatu permasalahan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Masmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:81) merumuskan suatu model dasar dalam implementasi kebijakan yang disebut Kerangka Analisis Implementasi. Dimana analisis implementasi kebijaksanaan negara mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu :

- 1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- 2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- 3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Pelayanan Publik

Menurut Moenir (2004:182) pelayanan umum, adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun Kotler (2001:348).

Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (2001:98) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut

Widodo, (2001:26) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemberi jasa dengan penerima jasa. Dalam hal ini sebagai pemberi pelayanan, adalah pejabat/pegawai Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pelayanan umum. Sedangkan sebagai penerima jasa (pelayanan) adalah orang atau badan hukum yang menerima pelayanan dari Instansi Pemerintah.

Kebijakan Pelayanan e-KTP

e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basisdata terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut: 1). Menghindari pajak; 2). Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota; 3). Mengamankan korupsi; 4). Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).

Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah *e*-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Autentikasi menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada *e*-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Tujuan penggunaan biometrik pada e-KTP adalah sebagai berikut :

- 1. Mencegah adanya pemalsuan dengan biometrik, autentikasi dilakukan dua tahap, yakni: 1) *what you have* (apa yang kamu punya) melalui fisik kartu *e*-KTP, 2) *what you are* (seperti apa kamu) melalui identifikasi biometrik. Jika terjadi kehilangan kartu, maka orang yang menemukan kartu *e*-KTP milik orang lain tidak akan dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya.
- 2. Mencegah adanya penggandaan dengan *e*-KTP, seluruh rekaman sidik jari penduduk akan disimpan di AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) yang berada di pusat data di Jakarta.

Dalam panduan pendataan e-KTP Kabupaten Kutai Barat dijelaskan urutan dalam mengurus e-KTP oleh masyarakat, yaitu:

- 1. Penduduk datang dengan membawa surat panggilan disertai dengan fotokopi Kartu Keluarga ke Kantor Camat di wilayahnya, tidak boleh diwakilkan.
- 2. Pendataan penduduk terdiri dari verifikasi pendataan, pemotretan dan pemindaian sidik jari dan mata,
- 3. Verifikasi pendataan berbasis NIK yaitu terdiri dari NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tanggal dan Tempat Lahir dsb.
- 4. Sebelum data dikirim lewat online, penduduk memberikan tanda tangan pada berita acara pendataan/pemindaian.

Kerangka Pemikiran

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud suatu penelitian deskriptif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala yang diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan.(Raxavieh, 1998:132).

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1. Implementasi Kebijakan *e*-KTP dalam mewujudkan Tertib Adminisrasi kependudukan, sub fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dasar Hukum Penyelenggaraan e-KTP
 - b. Sosialisasi Kebijakan
 - c. Koordinasi antar Lembaga
 - d. Pendataan Penduduk (Verifikasi Pendataan, Pemindaian dan Pemotretan)
 - e. Kemampuan Sumberdaya Manusia
 - f. Sarana dan Prasarana
- 2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan *e*-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini meliputi :

Informan : Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik propursif sedangkan penetuan informan dilakukan dengan cara purposif sampling yaitu orang yang kompeten/layak mengetahui mengenai kebijakan pembuatan e-KTP. Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan informan (mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencari informan baru dan proses pengumpulan informan dianggap selesai. Informan lainnya adalah penduduk yang hadir dalam pendataan e-KTP yang ditentukan secara asidental (accidental sampling)

Dokumen-Dokumen: Sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan daerah, laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan arsip-arsip lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara yang dilakukan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang implementasi kebijakan *e*-KTP.
- b. Pengamatan (Obsevation) yang dilakukan dengan mengamati secara langsung ke obyek penelitian dan,
- c. Dokumentasi, yang digunakan untuk menghimpun data yang diambil dari laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), dokumen dan arsip-arsip lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Data yang di peroleh dilapangan selanjutnya dianalisis dengan teknik Analisis Data Model Interaktif, sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (terj. T.R. Rohidi 2007)

Penyajian data dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada bagian penyajian data, penulis membahas sesuai dengan sub fokus penelitian yang ditetapkan. Dari berbagai keterangan dan data sekunder yang terkumpul penulis dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan *e*-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat secara aplikatif telah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah ditetapkan.

Dasar hukum kebijkan e-KTP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pembuatan *e*-KTP, Peraturan Bupati Kutai Barat No 86 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e*-KTP).

Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi kebijakan *e*-KTP di wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana yang dilakukan unsur pelaksana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat maupun dari pihak Pemerintah Kecamatan melalui media komunikasi massa, seperti koran dan radio lokal dapat menunjang efektivitas pelaksanaan prrogram *e*-KTP di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Strategi sosialisasi dalam rangka mobilisasi masyarakat untuk mengikuti pendataan dan menyuseskan kebijakan *e*-KTP secara nasional oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat selain mempertimbangan aspek instruksi dari atasan, juga dengan pertimbangan efisien dan efektifitas dari sosialisasi. Dari hasil observasi diobjek penelitian bahwa sosialisasi *e*-KTP yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat cukup berhasil, yaitu nampak dari antusiasnya warga masyarakat memenuhi undangan pertemuan sosialisasi di tiap Kepala kampungan sebagaimana telah dijadwalkan dan hadirnya masyarakat dalam pendataan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Koordinasi antara Lembaga

Dalam proses implementasi kebijakan *e*-KTP di wilayah Kabupaten Kutai Barat, melibatkan beberapa lembaga pemerintah telah mendapat apresiasi dari masyarakat. Identifikasi dalam penelitian menunjukkan bahwa koordinasi implementasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dan unsur pelaksana lain adalah pihak pemerintah kecamatan dan dibantu dengan Kepala Kampung dan Ketua RT telah membentuk keselarasan dan keserasian unsur pelaksana dalam melaksanakan program *e*-KTP.

Keterlibatan beberapa lembaga tersebut dikarenakan secara hirarki kelembagaan dan administrasinya, masalah kependudukan ditangani oleh beberapa lembaga, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Barat, pihak pelaksana pemerintahan kecamatan dan Kepala kampung. Sedangkan keterlibatan ketua RT lebih dikarenakan faktor mobilisasi penduduk dilingkup wilayah RTnya masing-masing sehingga lebih efektif.

Proses Pendataan (Verifikasi Pendataan, Pemindaian dan Pemotretan)

Dalam kaitannya dengan kebijakan pelayanan e-KTP diberbagai wilayah, maka lembaga yang kompeten untuk menangani masalah kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tetapi secara operasional menunjuk pemerintah Kecamatan sebagai operator. Secara garis besar ada dua kegiatan yang dilakukan lembaga yang kompeten dalam menangani kependudukan, yaitu proses pendataan penduduk (perekaman data) dan pengambilan e-KTP. Karena sampai saat ini jadwal pengambilan e-KTP belum ada, maka kegiatan ditekankan kepada suksesnya proses pendataan penduduk. Proses pendataan itu sendiri dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan secara nasional, terdiri dari verifikasi data penduduk, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan pemindaian iris mata penduduk. Kemudian data masing-masing penduduk dikirim kepusat melalui jaringan database. Sehingga nantinya masing-masing penduduk mempunyai data personalia yang disimpan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan ditiap-tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagai input data, selanjutnya diakses ke pemerintah pusat.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan dengan tahapan yang telah ditentukan tersebut (SPO) telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh petugas. Petugas nampak cukup lugas dan tidak canggung melakukan pekerjaannya melayani penduduk yang direkam

data personalnya tersebut. Pengamatan penulis dalam pendataan penduduk, petugas membutuhkan sekitar 5 menit untuk dapat menyelesaikan perekaman data satu orang penduduk.

Kemampuan Sumberdaya Manusia

Dalam setiap implementasi kebijakan, faktor pelaksana (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan kebijakan. SDM yang ideal adalah SDM yang mempunyai pemahaman dan menunjukkan kinerja yang baik. Secara teoritis, pemahaman dan penguasaan aparatur dipengaruhi oleh pendidikan, keahlian dan keterampilan serta pengalaman. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa petugas operator di kecamatan-kecamatan yang telah mengikuti bimbingan teknis perekaman *e*-KTP berjumlah 4 orang setiap kecamatan.

Dari segi kuantitas, dirasakan bahwa telah cukup untuk mendukung terlaksananya program *e*-KTP. Baik dalam proses sosialisasi, pendataan dan proses pengambilan nantinya. Sedang dari segi kualitas, pegawai mempunyai latar belakang pengalaman dan pendidikan yang baik.

Sarana dan Prasarana

Dalam mengimplemtasikan kebijakan *e*-KTP, keberadaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan, karena dalam pelaksanaan menggunakan teknologi informatika, yaitu berbagai alat elektronik yang berbasis informatika dan networking. Selain sarana peralatan inti yaitu berbagai alat elektronik berbasis informatikan dan networking, perlu juga ditunjang dengan prasarana lain yaitu meja kursi dan berbagai fasilitas yang digunakan penduduk untuk menunggu antrian.

Dari hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa dari sisi jumlah tersedianya sarana dan prasarana tersebut dapat dikatakan tersedia dengan baik dan dapat menunjang pelaksanaan pendataan penduduk. Namun dari hasil wawancara terkadang mengalami hambatan karena masalah sistem aplikasi di komputer dan jaringan *networking* yang bermasalah. Selain itu masalah lain adalah suply listrik jika terjadi pemadaman, karena peralatan inti ini membutuhkan suply listrik yang stabil. Peralatan UPS yang ada kurang dapat mendukung (sering drop), sedang genset yang tersedia di Kecamatan-kecamatan juga sering bermasalah, dan merefleksi terhadap pelayanan *e*-KTP menjadi kurang efektif. Namun secara umum, keberadaan sarana dan prasarana yang ada cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan *e*-KTP. Meski demikian untuk efektivitas pelayanan perlu penambahan fasilitas/sarana yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghabat

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan *e*-KTP adalah Undangundang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 09 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kutai Barat No 86 Tahun 2011. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat antara lain terbatasnya alternatif dan metode sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka dan baliho, tidak menggunakan media yang lain seperti menggunakan radio, dan leaflet. Kendala teknis seperti kerusakan pada sistem operasinal komputer perekaman dan Kendala non teknis di lokasi penelitian seperti lemahnya jaringan internet dan rusaknya perangkat/komponen komputer (*hardware*) sehingga pelayanan *e*-KTP mengalami penundaan sering terjadi pemadaman listrik di Kabupaten Kutai Barat, mengakibatkan proses pendataan dan perekaman data *e*-KTP mengalamai penundaan. Serta masih terkonsentrasinya dipusat untuk pencetakan atau penerbitan *e*-KTP.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaran *e*-KTP telah dipayungi oleh dasar hukum yang sangat kuat, sehingga pelaksanaan *e*-KTP oleh para petugas di lapangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2. Sosialisasi yang dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada petugas pelaksana dan masyarakat belum optimal namum secara aplikatif telah berjalan cukup efektif. Hal tersebut terindikasi oleh hasil sosialisasi yang dilakukan melalui metode tatap muka dan pemasangan baliho dalam menyebarkan informasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai *e*-KTP termasuk cukup efektif.
- 3. Koordinasi telah dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, kepada unsur pelaksana, dari Camat dan Kepala Kampung, serta Ketua RT termasuk cukup efektif, baik yang dilakukan melalui pertemuan formal maupun komunikasi lewat media selurel. Koordinasi yang dibangun telah menghasilkan keselarasan dan keserasian tindak dalam proses pelayanan pembuatan *e*-KTP.
- 4. Proses pendataan penduduk telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
- 5. Kemampuan dari unsur pelaksana kebijakan telah memadai dinilai dari jumlah pegawai yang terlibat pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan dan pengalaman kerja. Pegawai juga telah dibekali dengan pelatihan dalam menggunakan peralatan yang digunakan dalam pendataan.
- 6. Ketersediaan sarana dan prasarana telah cukup memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 7. Fakor-faktor yang mendukung pelaksanaan *e*-KTP adalah UU No.23 Tahun 2006, Perpres No. 35 Tahun 2010, Kepmen Dageri No. 09 Tahun 2011 dan Perbup No. 86 Tahun 2011. Faktor-faktor yang menghambat

- diantaranya adalah terbatasnya alternatif dan metode sosialisasi serta kendala teknis dan non teknis serta masih terkonsentrasinya di pusat untuk pencetakan atau penerbitan e-KTP
- 8. Kurang optimalnya implemetasi kebijakan *e*-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh :
 - a. Terbatasnya alternatif dan metode Sosialisasi karena kebijakan dari pemerintah kabupaten sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka dan baliho, tidak menggunakan media yang lain seperti menggunakan radio, dan leaflet.
 - b. Kendala teknis seperti kerusakan pada sistem operasinal komputer perekaman dan Kendala non teknis di lokasi peneitian seperti lemahnya jaringan internet dan rusaknya perangkat/komponen komputer (hardware) sehingga pelayanan *e*-KTP mengalami penundaan
 - c. Sering terjadi pemadaman listrik di Kabupaten Kutai Barat, mengakibatkan proses pendataan dan perekaman data *e*-KTP mengalamai penundaan.
 - d. Pencetakan atau penerbitan *e*-KTP masih terkonsentrasi dipusat.

Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

- 1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten meningkatkan sosialisasi kepada unsur pelaksana, baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan, melalui radio dan leaflet. Sehingga informasi yang diberikan lebih cepat diterima masyarakat.
- 2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bekerja sama dengan PLN cabang Melak dalam hal perbaikan jaringan listrik yang rusak untuk antisipasi seringnya pemadaman listrik di kabupaten Kutai Barat. Sehingga tidak menggangu proses pendataan dan perekaman data *e*-KTP.
- 3. Hendaknya Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan kedaerah untuk pencetakan atau penerbitan *e*-KTP. Sehingga masyarakat lebih cepat menerima fisik e-KTP tidak menunggu lama karena masih terkonsentrasi di pusat.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo, 2006, *Dasar–Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : ALFABETA Albraw, Martin. 1989. *Birokrasi*. Alih Bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.

Abdul Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan*, dari Formulasi ke Implementasi, Jakarta : Bumi Angkasa.

Alisjahbana, 2004, Kebijakan Publik Sektor Informal, Surabaya: ITS Press.

- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, 2007, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Miles M. B. & Huberman, A. M., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Moeleong, Lexy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Moenir, H.A.S. 1996. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
- Nasution, S, 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito, Bandung.
- Raxavieh, 1996, *Qualification Reseach Method*, Prentice Hall of India Privat Limited, New York.
- STIA. Lembaga Administrasi Negara 1999. Sistem Adminitrasi Negara Indonesia. Gramedia. Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi, 2003, Kebijakan Publik, Yogyakarta: Balaiurang.
- Thoha, Miftah, 1991, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Tjandra, W. Riawan. Dkk. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Pembaruan. Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2004, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Presindo.

Dokumen-Dokumen

- UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pembuatan e-KTP
- Peraturan Bupati Kutai Barat No 86 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Secara Massal Di Daerah Kabupaten Kutai Barat